

Hak Prerogatif Presiden terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Negara Hukum dan Prinsip *Checks and Balances* di Indonesia

Muhammad Ramli¹, Noor Rahmad²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gombong

Email: ramlimuhammad1788@unimugo.ac.id, noorrahmad@unimugo.ac.id

Corresponding Email: Email: : ramlimuhammad1788@unimugo.ac.id

Received : 28 Januari 2026

Revised : 01 Februari 2026

Accepted : 16 Februari 2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License

(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship

Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka

Raya.

Abstrak: Hak Prerogatif Presiden merupakan wewenang konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam bentuk grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sejumlah kajian hukum tata negara sebelumnya cenderung memaknai hak prerogatif Presiden sebagai kewenangan konstitusional yang sah secara normatif, namun belum secara memadai mengkaji batasan substantif penggunaannya ketika diterapkan kepada terpidana tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai *extraordinary criem*, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan sistem checks and balances. **Artikel ini bertujuan** untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalisis hak prerogatif Presiden terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif negara hukum dan Prinsip checks and balances di Indonesia. **Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. **Hasil Penelitian** menunjukkan bahwa meskipun hak prerogatif Ptesiden memiliki legitimasi konstitusional, pelaksanaannya tidak bersifat absolut karena secara konstitusioanl dibatasi mekanisme checks dan balances melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan pertimbangan Mahkamah Agung. **Kontribusi teoritis penelitian** ini terlerak pada penguatan argumentasi hukum tata negara bahwa hak prerogatif Presiden harus dipahami sebagai kewenangan konstitusional yang bersifat terbatas dan fungsional, bukan sebagai kekuasaan diskresioner tanpa batas, terutama dalam perkara korupsi sebagai kejahatan luar biasa, agar selaras denga prinsip supremasi hukum dan tujuan pemberantasan korupsi di negara hukum Indonesia.

Abstract : *Presidential prerogative is a constitutional authority granted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, specifically in the form of clemency, amnesty, abolition, and rehabilitation. A number of previous constitutional law studies tend to interpret the President's prerogative rights as constitutional powers that are normatively valid, but have not adequately examined the substantive limitations of their use when applied to convicts of corruption crimes that are classified as extraordinary crimes, as well as their implications for the principle of the rule of law and the system of checks and balances. This article aims to fill this research gap by analyzing the President's prerogative rights over convicted corruption offenders from the perspective of the rule of law and the principle of checks and balances in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that although the President's prerogative rights have constitutional legitimacy, their implementation is not absolute because they are constitutionally limited by the checks and balances mechanism through the involvement of the House of Representatives and the consideration of the Supreme Court. The theoretical contribution of this study lies in strengthening the constitutional law argument that the President's prerogative rights must be understood as limited and functional constitutional powers, not as unlimited discretionary powers, especially in cases of corruption as extraordinary crimes, in order to be in line with the principle of the rule of law and the goal of eradicating corruption in Indonesia as a constitutional state.*

Keywords: *Presidential Prerogative, Corruption, Check and Balances, Rule of Law, Constitutionalism*

A. Pendahuluan

Presiden sebagai lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang memiliki tugas secara rigid dalam konstitusi. Presiden Indonesia memiliki peran ganda sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki tugas dan tanggung jawab seremonial dan protokoler kenegaraan. Peran ini melibatkan aspek-aspek representatif dan simbolis negara sedangkan Kepala Pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintahan Indonesia. Wewenang Presiden tertuang dalam UUD 1945 sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden, memberikan kedudukan yang sangat kuat sebagai Lembaga Kepresidenan. Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan.

Kedudukan kekuasaan berkaitan dengan penegakkan hukum sebagai Presiden tertuang dalam Pasal 14 UUD 1945; Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi sebagai hak prerogatif Presiden. Pasal yang menyatakan bahwa Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hak prerogatif sebagai kekuasaan presiden untuk mengambil tindakan luar biasa (extraordinary) tanpa ada hukum yang secara eksplisit mengaturnya, dan hal tersebut terkadang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Indonesia yang jelas telah mengatur Hak Prerogatif dalam UUD 1945 dengan memberikan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh Presiden tanpa dicampuri oleh lembaga lainnya. Hal tersebut seolah menempatkan Presiden Indonesia memiliki yang sangat mutlak dan tidak dapat diimbangi dan dibatasi sesuai prinsip *checks and balance* dan ajaran konstitusi yang dianut Indonesia sebagai negara hukum yang

demokratis. *Checks and balance* menjadi pilar utama mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara yang bersifat istimewa dan hak Prerogatif dipersepsikan sebagai kewenangan yang sulit dikontrol dan melampaui batas.

Dalam Teori ketatanegaraan klasik, hak prerogatif sering dipahami sebagai kekuasaan yang berada di luar hukum positif dan tidak sepenuhnya dapat dijangkau dengan mekanisme peraturan perundang-undangan biasa. Keberadaan hak prerogatif dipandang problematis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan konstitusionalisme. Namun dalam UUD 1945 pemberian hak prerogatif sebagai legitimasi konstitusional terhadap penggunaan kewenangan tersebut yang membedakan dari kekuasaan absolut yang tidak memiliki dasar hukum. Pengaturan konstitusional tidak serta merta menghilangkan perdebatan mengenai batasan dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden.

Hak Prerogatif Presiden menjadi suatu masalah yang kompleks jika diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak terhadap keuangan negara, kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. Penanganan korupsi menuntut pada kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum serta keadilan yang tidak diskriminatif. Penggunaan hak prerogatif tentu menimbulkan potensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Hak Prerogatif yang saat ini menjadi perhatian publik, Presiden Prabowo tercatat sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 menggunakan hak prerogatifnya sebanyak tiga kali dengan memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, abolisi kepada Thomas Lembong, Rehabilitasi kepada kepada Ira Puspawati yang pada akhirnya mereka bertiga menghirup udara segar terbebas dari proses dan akibat hukum yang sebelumnya dihadapi.

Keputusan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak mengapresiasi langkah tersebut sebagai keputusan politik yang berani untuk mengoreksi proses hukum yang dinilai sarat kepentingan politik dan berpotensi salah sasaran. Namun, sisi lain, kritik keras juga muncul karena kebijakan tersebut dipandang melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang berpotensi mencederai komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi dan supremasi hukum.

Kajian mengenai hak prerogatif Presiden sebenarnya telah banyak dilakukan, dalam Penelitian Yahezkiel dkk (2024) menelaah pemberian grasi kepada terpidana korupsi, tetapi lebih berorientasi pada aspek kebijakan pidana dan belum mengkaji batasan konstitusionalnya secara mendalam. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengkaji secara mendalam peran dan batasan hak prerogatif Presiden terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan perkembangan hukum tata negara sekaligus sebagai pertimbangan dalam menggunakan hak prerogatif Presiden tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan dan menjunjung supremasi hukum.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan yuridis-normatif, dipilih karena permasalahan ini berfokus pada analisis norma hukum dan prinsip konstitusional terkait hak prerogatif presiden

berdasarkan UUD Tahun 1945. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah secara sistematis hierarki, konsistensi dan substansi peraturan yang mengatur atas kewenangan Presiden, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipilih untuk menggali doktrin dan teori dalam hukum tata negara untuk merumuskan batasan normatif hak prerogatif yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma positif. Data hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis bahan hukum berupa argumentasi hukum berbasis doktrin konstitusional.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Peran Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hak prerogatif dalam sejarahnya merupakan hak yang luar biasa dan biasanya diberikan kepada Raja atau Ratu. Pertama kali hal ini diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di Inggris, yang memberikan kekuatan politis untuk memutus suatu hal dengan pertimbangan pribadinya. Prerogatif berasal dari bahasa latin *prerogative* dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara, *prerogative* diminta sebagai yang pertama memberi suara, dan diminta sebelum yang lain. Secara bebas hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga-lembaga lainnya.

Hak Prerogatif Presiden adalah hak yang diberikan kepada Presiden secara langsung oleh konstitusi. Hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden tersebut bersifat istimewa (*privilege*) dan melekat erat pada seorang Presiden. Hak Prerogatif Presiden sebagai kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum itu sendiri. Undang-undang yang ada tidaklah mampu menampung banyaknya permasalahan yang ada bahkan mustahil pula meramalkan undang-undang yang dapat menyediakan solusi bagi kepentingan publik. Untuk itulah kebesaran kekuasaan istimewa yang disebut Prerogatif ini diperlukan.

Kewenangan prerogatif Presiden dari aspek doktrin, sejarah perkembangan dan praktik pelaksanaan, yaitu: *Pertama*, secara doktrinal, hak atau kewenangan prerogatif adalah hak atau kewenangan diskresi yang lahir dari tuntutan kepentingan dan kebaikan publik sehingga legitimasinya pun dinilai berdasarkan kepentingan dan kebaikan publik;

Kedua, secara historis, hak atau kewenangan prerogatif berasal dari kewenangan atau kekuasaan absolut yang dimiliki mahkota (raja/ratu) dalam bentuk monarki; *Ketiga*, hak atau kewenangan prerogatif tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi sebagai yang melekat dalam sistem pemerintahan presidensial meskipun dalam praktik hal itu diakui dan diterima namun dasar penerimaannya adalah semata-mata kepentingan dan kemanfaatan publik dan legitimasinya diperoleh secara politis.

Keempat, bahwa oleh karena itu memperkuat sistem pemerintahan presidensial, yang merupakan salah satu kesepakatan penting fraksi-fraksi di MPR tatkala hendak melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945, haruslah diartikan sebagai maksud memperjelas sistem presidensial yang dianut di Indonesia sehingga memenuhi ciri-ciri umum yang ada dalam sistem

presidensial, bukan menekankan pada gagasan memperkuat hak prerogatif presiden dalam pengertian sebagai hak absolut presiden yang tak dapat dikurangi.

Hak prerogatif merupakan tindakan nyata dalam kehidupan bernegara, yang harus diambil dalam kehidupan bernegara, yang harus diambil oleh Presiden atas dasar kemanfaatan dan kepentingan publik yang lebih luas karena tidak adanya hukum baik dalam konstitusi maupun undang-undang yang secara tegas mengaturnya. Ukuran kemanfaatan dan kepentingan publik sendiri harus dapat dinilai sehingga tidak membiarkan hak prerogatif menjadi sekedar alat legitimasi kekuasaan semata yang dapat mengembalikan kekuasaan yang sewenang-wenang. Dengan demikian hak prerogatif mengandung sifat diskresi dalam bidang ketatanegaraan yang tentunya harus memperhatikan persoalan *doelmatigheid* selain *rechtmatigheid*. Maka hak prerogatif yang paling esensial dan perlu dikembangkan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia terutama apabila ada kejadian konkret yang harus segera direspon oleh seorang Presiden, dengan tetap membedakannya dengan prinsip negara dalam keadaan bahaya maupun kepentingan memaksa.

Hak atau kewenangan Prerogatif Presiden merupakan kewenangan konstitusional dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan oleh UUD Tahun 1945, diantaranya disebutkan dalam Pasal 14 UUD Tahun 1945 berupa pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Memahami makna dari Grasi sebagai hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seseorang yang ataupun menukar hukuman itu lebih ringan menurut urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau kejahatan. Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum buat menuntut seseorang. Abolisi berlaku dalam hal kejahatan politik seperti amnesti dan abolisi diberikan secara massal ataupun satu orang pada saat sebelum adanya penuntutan. Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar. Maka Pemberian hak prerogatif ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperteguh tugas Presiden dalam sistem presidensial Indonesia serta memberikan jalur keterbukaan hukum terhadap narapidana tertentu.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), penggunaan hak prerogatif Presiden khususnya dalam bentuk pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi kepada terpidana korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak konstitusional yang bersifat diskresioner, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum, pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas publik. Teori negara hukum modern dalam pandangan Dicey dan dikembangkan oleh Jilmy Asshiddiqie, menegaskan bahwa setiap tindakan kekuasaan negara, termasuk prerogatif Presiden, harus tunduk pada prinsip legalitas dan rasionalitas hukum agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks ini, muncul dialog kritis antara fleksibilitas kekuasaan eksekutif dan tuntutan pengendalian kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances*, khususnya ketika prerogatif digunakan terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam hal ini korupsi.

b. Batasan Hak Prerogatif Presiden terhadap Pelaku Korupsi

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak terhadap keuangan negara, kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Praktik menggunakan hak prerogatifnya oleh Presiden Prabowo pada pelaku korupsi sebanyak tiga kali dengan memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, abolisi kepada Thomas Lembong, Rehabilitasi kepada kepada Ira Puspawati yang pada akhirnya mereka bertiga menghirup udara segar terbebas dari proses dan akibat hukum yang sebelumnya dihadapi. Penyerahan hak prerogatif yang diberikan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tidaklah cukup hanya sebatas diberikan saja. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyalahgunakan kekuasaan.

Maka Kekuasaan prerogatif harus dibatasi dengan dialihkan ke dalam bentuk undang-undang, kemudian diuji melalui peradilan (*judicial review*), atau terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan menteri. Pembatasan ini sejalan dengan ajaran konstitusionalisme yang dianut negara-negara modern. Sejalan dengan yang di praktik di Indonesia, hak prerogatif Presiden pada ranah yudikatif yaitu amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi pada intinya tidak menjadi kewenangan eksklusif Presiden karena harus meminta pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung berdasar Pasal 14 UUD Tahun 1945.

Berdasarkan setiap tindakan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari dasar kewenangan yang dimilikinya. Dalam praktik pemerintahan diperlukan adanya kewenangan untuk melakukan tindakan, baik bersifat internal maupun eksternal. Kewenangan tersebut umumnya melekat pada jabatan-jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan yang tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bidang kehakiman, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi konstitusional di bidang yudisial. Pelaksanaan hak prerogatif tersebut tidak dilakukan secara independen semata, melainkan tetap berlandaskan pada prinsip *check and balances* melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) dalam proses pertimbangannya.

Prinsip checks and balances merupakan pondasi penting dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Konsep ini mengacu pada upaya menciptakan keseimbangan kekuasaan antara tiga lembaga utama negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut ditempatkan dalam posisi yang sejajar agar mampu saling mengawasi (*check*) dan mengimbangi (*balance*) satu sama lain, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu.

Konsep awal lembaga negara seperti DPR dan MA memberikan nasihat dan pertimbangan adalah untuk mengontrol dan mengimbangi (*check dan balances*) kekuasaan

Presiden agar tidak bertindak otoriter dan sewenang-wenang. Pertimbangan juga dimaknai nasihat tidak mengikat dan semata-mata bersifat politis. Mekanisme *check dan balances* yang jelas, namun seringkali terkendala oleh hubungan politik yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, lembaga yudikatif juga diharapkan untuk berperan sebagai pengawas, namun keputusan-keputusan politik kadang mempengaruhi independensi lembaga ini. kendala utama adalah sering terjadinya pola hubungan yang terlalu dekat antara eksekutif dan legislatif, yang sering kali mengarah pada kolaborasi yang kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme *check and balances* ini dengan meningkatkan peran serta lembaga pengawas dan mempertegas independensi masing-masing cabang negara agar prinsip pembagian kekuasaan dapat diterapkan secara efektif.

Bunyi Pasal 14 UUD Tahun 1945 menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Prinsip tersebut dimaksudkan agar penggunaan hak prerogatif Presiden tidak dilakukan secara absolut dan sepihak, melainkan tetap diawasi serta dikontrol oleh lembaga negara lain. Kewenangan presiden yang bersifat politik dan tidak sepenuhnya tunduk pada logika hukum objektif. Dalam konteks ini, politisasi tidak selalu berarti penyalahgunaan: hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab politik eksekutif.

Pembatasan hak prerogatif Presiden dalam konteks pemanfaatan hak prerogatif dari sistem presidensial, Presiden menempati kedudukan ganda sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dari adanya kedudukan ganda yang dimiliki Presiden tersebut timbulah isu pemerintahan otoriter karena kekuasaan Presiden yang bersifat mutlak dalam menggunakan hak prerogatif. Sehingga untuk mencegah timbulnya upaya dalam pembatasan hak prerogatif untuk isu pemerintahan otoriter dalam menggunakan hak prerogatif, dibutuhkanlah pembatasan kekuasaan. Dalam hal untuk membatasi kekuasaan Presiden maka dibutuhkanlah konstitusi, yang dapat menjadi sarana dasar mengawasi proses kekuasaan Presiden. Sehingga dalam hal ini diharapkan konstitusi dapat menekankan peraturan hukum sebagai landasan dalam penggunaan hak prerogatif Presiden dengan adanya diskresi.

Selain Itu mekanisme *check and balances* dapat berfungsi secara efektif, diperlukan beberapa mekanisme pengawasan kongkret:

1. Transparansi proses pengambilan keputusan: Presiden harus secara terbuka mengumumkan alasan dan pertimbangan dalam memberikan amnesti atau pembatalan, termasuk aspek hukum, politik dan sosial yang menjadi dasar keputusan tersebut.
2. Konsultasi intensif dengan DPR: Proses konsultasi dengan DPR harus dilakukan secara substansial, bukan sekadar formalitas prosedural. DPR harus diberikan akses penuh terhadap informasi dan data yang relevan agar dapat mempertimbangkan dengan cermat.
3. Partisipasi publik: Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka terkait rencana pemberian amnesti atau pembatalan, misalnya melalui mekanisme dengar pendapat publik atau konsultasi publik.
4. Pengawasan pasca-keputusan: Setelah amnesti atau penghapusan diberikan, perlu ada mekanisme evaluasi untuk menilai dampak keputusan tersebut terhadap sistem hukum dan kehidupan sosial-politik

Dalam hal untuk membatasi kekuasaan Presiden maka dibutuhkanlah konstitusi, yang dapat menjadi sarana dasar mengawasi proses kekuasaan Presiden. Sehingga dalam hal ini diharapkan konstitusi dapat menekankan peraturan hukum sebagai landasan dalam penggunaan hak prerogatif Presiden dengan adanya diskresi.

c. Implikasi Hak Prerogatif Presiden terhadap Pemberantasan Korupsi

Dalam sistem ketatanegaraan modern, politik dan hukum merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Idealnya, hukum menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan politik. Namun, dalam prakteknya, keputusan politik kerap memiliki pengaruh besar terhadap arah dan isi kebijakan hukum. Hal ini terjadi pula di Indonesia, termasuk dalam konteks pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi oleh Presiden yang sering mencerminkan pertimbangan politik bukan semata-mata aspek yuridis.

Praktik pemberian amnesti berpotensi melemahkan kekuasaan yudikatif sebagai pilar utama penegakan hukum di Indonesia. Meskipun amnesti memang merupakan tindakan politik dan kewenangan konstitusional Presiden. Pada kasus korupsi, amnesti dapat menciptakan kesan bahwa hasil peradilan dapat di negosiasi melalui saluran politik yang berpotensi merusak persepsi tentang kemandirian peradilan. Walaupun praktik ini menimbulkan kesan campur tangan dalam peradilan, sambil tetap memegang prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak serta memungkinkan penerapan keadilan substantif di luar prosedur hukum formal.

Implikasi yuridis dari pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada pelaku korupsi adalah berkurangnya efek jera (*deterrent effect*) yang menjadi tujuan utama pemidanaan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga perlakuan hukum terhadap pelakunya seharusnya bersifat lebih ketat dibandingkan tindak pidana umum. Dimana tujuan utama penghukuman adalah menciptakan ketakutan rasional untuk tidak melakukan kejahatan yang sama sehingga keberlangsungan proses hukum hingga putusan pengadilan yang berkekuatan tetap menjadi instrumen penting menegakkan prinsip *deterrent effect*.

Penggunaan hak prerogatif Presiden yang tidak dibatasi secara substansial dapat menimbulkan konflik antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Hal ini terlihat ketika keputusan presiden berpotensi menganilur putusan pengadilan, sehingga memunculkan persepsi bahwa kekuasaan eksekutif lebih dominan dibandingkan supremasi hukum.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pembatasan hak prerogatif Presiden tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewibawaan Presiden, melainkan untuk menjaga konsistensi sistem hukum. Pembatasan ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, transparansi keputusan Presiden, serta pertimbangan hukum yang bersifat substantif, bukan hanya formal. Dengan demikian, implikasi hak prerogatif presiden terhadap pemberantasan korupsi sangat bergantung pada mekanisme pematangan dan pengawasan.

D. Kesimpulan

Hak prerogatif Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai kewenangan konstitusional yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD Tahun 1945, khususnya pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa hak prerogatif harus dipahami bukan residu kekuasaan absolut Presiden, melainkan sebagai instrumen konstitusional korektif yang berfungsi menjamin keadilan substantif dalam situasi luar biasa yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum formal.

Dalam kerangka konstitusionalisme modern, pelaksanaan hak prerogatif secara normatif mensyaratkan pembatasan, rasionalitas serta adanya mekanisme *checks and balances* melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung sebagai bentuk pengendalian kekuasaan eksekutif. Namun demikian, penerapan hak prerogatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai kejahatan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menimbulkan implikasi yuridis dan politik yang serius terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Penggunaan hak prerogatif Presiden terhadap tanpa pembatasan substantif berpotensi melemahkan efek jera, mereduksi kewibawaan lembaga peradilan, serta mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, secara normatif penelitian ini berkontribusi menegaskan urgensi pembatasan penggunaan hak prerogatif Presiden terhadap pelaku korupsi melalui penguatan regulasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta optimalisasi peran lembaga pengawas. Langkah tersebut merupakan prasyarat konstitusional agar penggunaan hak prerogatif presiden tetap selaras dengan tujuan pemberantasan korupsi, menjunjung supremasi hukum, dan memperkuat keadilan dalam negara hukum di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Amalia, S. (2025). Amnesti dan abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Kebutuhan regulasi untuk menjamin kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(5). <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2245>
- Andryan. (2023). Pergeseran kekuasaan prerogatif presiden dalam sistem presidensial pasca amandemen UUD 1945. *Buletin Konstitusi*, 4(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/17602>
- Badan Pengkajian MPR RI. (n.d.). *Check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*.
- Gunawan Hi Abas. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi antara Hukum dan Kepentingan Politik. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3 (4). <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1107>
- Karefina, D. (2020). Tinjauan yuridis pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan teori pemidanaan. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 7(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/search/authors/view?firstName=Ditya&middleName=&lastName=Karefina&affiliation=&country=ID>
- Mawardi, H. M. A. (2013). *Pengawasan dan keseimbangan antara presiden dan DPR dalam sistem ketatanegaraan RI: Kajian yuridis normatif, empiris, historis, dan komprehensif*. RaSAIL Media Group.

- Muhammad Novel, et.al. (2025). Presidential Authority in Granting Amnesty and Abolition: Constitutional Analysis of The Hasto Kristiyanto and Tom Lembong Cases. *Devotiaon Journal of Research and Community Service*, 6(12).
<https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25601>
- Nasution, M. (n.d.). *Urgensi undang-undang lembaga kepresidenan*. Prosiding Seminar Hukum.
- Padmawati, L. M. (2013). Tinjauan yuridis pemberian grasi dalam kajian pidana terkait efek jera pemidanaan. *Recidive*, 2(3).
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32718/21648>
- Prakoso, T. S. (2021). Pelaksanaan hak prerogatif presiden. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(3).
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/29/>
- Putra, S. S. (2025). Ulasan ulang praktik amnesti dan pembubaran di Indonesia: Evaluasi formatif dan kerangka kerja untuk panduan prosedural. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(3).
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/42554>
- Satrio, K. (2016). Hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. *Media Hukum*, 23(2).
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1995/2612>
- Susanto, M. (2016). Perkembangan pemaknaan hak prerogatif presiden. *Jurnal Yudisial*, 9(3).
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/download/9/9/16>
- Suwanto Putra, G. H. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi antara hukum dan kepentingan politik. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4).
<https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1107>
- Yehezkiel, Hartono, M. S., & Suastika, N. (2024). Penggunaan hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(1).
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IIH/issue/view/194>
- Yuspar. (2025). Abolisi dalam perspektif tindak pidana korupsi: Studi kasus Tom Lembong. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1).
https://www.researchgate.net/publication/395616190_Abolisi_dalam_Perspektif_Tindak_Pidana_Korupsi_Studi_Kasus_Tom_Lembong
- Zieyad Alfeiyad Ahfi. (2026). Urgensi Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sebagai Instrumen Penguatan Checks and Balances. *Lex Renaissance*, 10(2).
[10.20885/JLR.vol10.iss2.art4](https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss2.art4)